



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Valentinus Kopaq;
2. Tempat lahir : Kalabakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hule, Desa Nilanapo, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Perkebunan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jaka Kopa;
2. Tempat lahir : Loyobohor;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Perkebunan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Blasius Dogel Lejap, S.H., Advokat pada PBH PERADI Ruteng, yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 29/SKK/PID/2024/PN Lbt pada tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Lbt tanggal 8 Mei 2024 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VALENTINUS KOPAQ dan Terdakwa II JAKA KOPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I VALENTINUS KOPAQ dan Terdakwa II JAKA KOPA masing-masing dengan pidana penjara, selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin. 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985.

Dikembalikan kepada saksi LAURENSIUS LUWU;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Para Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa VALENTINUS KOPAQ bersama sama dengan Terdakwa JAKA KOPA, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di parkir samping dapur RSUD Lewoleba, beralamat di Lamahora Kel. Lewoleba Timur, Kec Nubatukan, Kab Lembata atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana mengambil barang sesua-tu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban LAURENSIUS LUWU sebagaimana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada pagi di hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, korban LAURENSIUS LUWU pergi ke RSUD Lewoleba untuk bekerja sebagai Teknisi, dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066 dan Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 dengan berciri-ciri tempat duduk (jok) bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek. Korban LAURENSIUS LUWU memarkirkan motornya tersebut di samping



dapur RSUD Lewoleba. Pada hari dan tanggal yang sama di malam hari Pukul 10.00 WITA Terdakwa VALENTINUS KOPAQ dan JAKA KOPA ke RSUD Lewoleba untuk melihat istri dari Terdakwa JAKA KOPA yang melahirkan, para terdakwa duduk-duduk bercerita di RSUD Lewoleba hingga sekitar pukul 02.00 WITA tanggal 30 Oktober 2023, pada saat itu situasi RSUD Lewoleba sudah sepi, hanya ada para terdakwa berdua. Terdakwa VALENTINUS KOPAQ dan JAKA KOPA melihat ada motor merek Honda Revo Absolut warna Hitam milik Korban LAURENSIUS LUWU yang terparkir di dekat dapur Rumah Sakit Umum Lewoleba, Melihat situasi yang sepi pada jam 04.00 WITA para terdakwa kemudian mencuri Sepeda Motor milik Korban LAURENSIUS LUWU tersebut. Dengan cara Terdakwa JAKA KOPA menunggu di terminal, sedangkan Terdakwa VALENTINUS KOPAQ mendorong sepeda motor Korban LAURENSIUS LUWU yang tidak terkunci stir tersebut dengan kedua tangannya dengan mesin motor mati, didorong keluar dari Parkiran RSUD Lewoleba hingga ke jalan raya menuju terminal, sesampainya di terminal Terdakwa JAKA KOPA yang sudah menunggu langsung membantu Terdakwa VALENTINUS KOPAQ mendorong sepeda motor tersebut menuju ke arah Ile Ape, para terdakwa mendorong motor sampai di bengkel kayu, para terdakwa berhenti dan kemudian selanjutnya Terdakwa JAKA KOPA membongkar body sepeda motor tersebut dengan cara Menarik tali Kap pada sayap/body motor tersebut sampai tali kap tersebut putus dan sayap/bodi motor tersebut terlepas dari Kerangka motor, Terdakwa JAKA KOPA mencabut Cok dari Kontak Kunci, lalu menyambungkan langsung dengan Kabel Kontak, dan kemudian mesin motor tersebut menyala, setelah Sepeda Motor tersebut menyala Terdakwa VALENTINUS KOPAQ kemudian membawa motor tersebut ke Kos miliknya di Wangatoa. namun karena Terdakwa VALENTINUS KOPAQ takut ketahuan, Terdakwa VALENTINUS KOPAQ menyuruh Terdakwa JAKA KOPA yang mencari orang yang mau membeli, dengan cara menyuruh saudara JAKA KOPA alias JAKA memposting Motor tersebut di facebook untuk di jual, setelah Terdakwa JAKA KOPA memposting motor tersebut di facebook barulah Saksi YOHANES PATI memberikan komentar pada postingan dan menayakan Harga Motor tersebut, kemudian Pada tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa VALENTINUS KOPAQ pergi ke ke Pantai eksHarnus (Pantai wulonluo) dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Absolut Warna Hitam untuk menjumpai Saksi YOHANES PATI.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bertemu, Saksi YOHANES PATI mengecek kondisi motor dan langsung menawarkan harga beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa VALENTINUS KOPAQ setuju, kemudian Saksi YOHANES PATI membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Terdakwa VALENTINUS KOPAQ dan sisanya Rp.500.000 akan Saksi YOHANES PATI bayar nanti setelah saksi mendapatkan gaji berkeja di Pantai eksHarnus;

- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa VALENTINUS KOPAQ bersama Terdakwa JAKA KOPA, Korban LAURENSIUS LUWU mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) seharga kredit Motor tersebut yang sudah dibayarkan oleh Korban LAURENSIUS LUWU;

Perbuatan Terdakwa VALENTINUS KOPAQ dan Terdakwa JAKA KOPA tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Laurensius Luwu**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di RSUD Lewoleba yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelakunya, namun setelah mendengar cerita dari Saudara Yoseph Mari Sudarso Lake bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi pergi ke RSUD Lewoleba yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata untuk bekerja sebagai teknisi, saat itu Saksi mengendarai 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC1129K415985, lalu Saksi parkir di samping dapur RSUD Lewoleba. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bangun untuk menambahkan air di bak induk, setelah mengisi air tersebut Saksi kembali pulang tidur di ruang jaga, kemudian sekitar pukul 04.00 WITA Saksi kembali bangun untuk menambah air di bak induk, pada saat melewati depan dapur RSUD Lewoleba Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkir sudah tidak ada, sehingga Saksi pun mencari di sekeliling RSUD Lewoleba, namun sepeda motor Saksi tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA teman Saksi yang bernama Saudara Alexander Mitem mempertemukan Saksi dengan Saudara Yoseph Mari Sudarso Lake dan dari pertemuan tersebut Saudara Yoseph Mari Sudarso Lake menunjukkan sebuah foto sepeda motor dengan ciri-ciri “tempat duduk bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek“, setelah itu Saksi langsung dapat mengenali motor tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi pergi mengecek sepeda motor tersebut dan setelah dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Para Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelum sepeda motor Saksi dicuri, sepeda motor Saksi diparkir di samping dapur RSUD Lewoleba;
- Bahwa sepeda motor Saksi menggunakan kunci untuk menyalakan mesin;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi yang dicuri oleh Para Terdakwa yaitu Sepeda Motor Honda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 dan tempat duduk bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mencuri sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa mencuri sepeda motor milik Saksi menggunakan alat apa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saat mendengar pengakuan dari Para Terdakwa bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq menjual sepeda motor milik Saksi kepada Saudara Yohanes Pati dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Alexander Mitem**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di tempat parkir RSUD Lewoleba yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten. Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Laurensius Luwu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di tempat parkir RSUD Lewoleba yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah terjadi kehilangan sepeda motor merk honda revo, sejak kehilangan sepeda motor tersebut Saksi melakukan upaya pencarian, namun tidak menemukan hasil, selanjutnya sekitar tanggal 27 Januari 2024 Saksi mendengar kabar dari keponakan Saksi yang bernama Saudara Yoseph Maria Sudarso Lake yang mengatakan "Om, ada motor hilang ko di parkir RSUD Lewoleba?" dan Saksi menjawab "Iya, ada teman punya motor yang hilang di parkir RSUD Lewoleba" dan keponakan Saksi menunjukan foto sepeda motor tersebut namun Saksi kurang tahu persis dan Saksi bertanya "Ko dapat foto tersebut darimana?" dan keponakan Saksi menjawab "Saya mendapat foto di kos

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



saya di Wangatoa dari teman saya yang bernama Ledo dan Agus”, selanjutnya tanggal 28 Januari 2024 Saksi memanggil Saudara Laurensius Luwu untuk ke rumah Saksi, lalu sesampainya di rumah Saksi, Saudara Laurensius Luwu dan Saudara Yoseph Maria Sudarso Lake bertemu, lalu Saudara Yoseph Maria Sudarso Lake menunjukkan foto sepeda motor tersebut, dan Saudara Laurensius Luwu mengatakan bahwa benar itu sepeda motor miliknya, sehingga pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi mengambil inisiatif untuk melaporkan ke Polres Lembata;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi dan keadaan tempat parkir sepi pada malam hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa membawa sepeda motor kemana setelah dicuri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Yoseph Maria Sudarso Lake**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa menurut cerita Saudara Laurensius Luwu bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di RSUD Lewoleba yang beralamat di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya, namun setelah mendengar cerita dari Saudara Ledo bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Laurensius Luwu;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi duduk bersama dengan Saudara Ledo dan Saudara Agus di toko Mr. DIY, saat itu Saudara Ledo sedang bertengkar dengan Terdakwa I Valentinus Kopaq lewat aplikasi *messenger*, kemudian karena Saudara Ledo emosi, Saudara Ledo mengatakan kepada Saksi dengan mengatakan “Ade kau tau tidak kalau Valentinus Kopaq mencuri motor di Rumah Sakit Umum Lewoleba”, setelah mendengar perkataan tersebut



Saksi mengatakan “Engko ada bukti kah?” setelah itu Saudara Ledo mengatakan “Ada”, kemudian Saudara Ledo menunjukkan foto 1 (satu) unit sepeda motor honda revo absolut yang mana tempat duduk sepeda motor tersebut robek di bagian depan dan belakang, setelah melihat foto tersebut Saksi pun foto gambar sepeda motor yang ada di telepon seluler Saudara Ledo. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi pergi ke rumah Saudara Alexander Mitem, saat itu Saksi langsung bertemu dengan Saudara Alexander Mitem dan mengatakan “Om ada pegawai Rumah Sakit Umum yang kehilangan motor ka?”, lalu Saudara Alexander Mitem mengatakan “Ada”, lalu Saksi menunjukkan foto sepeda motor yang Saksi foto dari telepon seluler Saudara Ledo, saat Saksi menunjukkan foto tersebut Saudara Alexander Mitem menelpon Saudara Laurensius Luwu dan tidak lama kemudian Saudara Laurensius Luwu datang dan Saksi langsung menunjukkan foto sepeda motor yang Saksi foto dari telepon seluler Saudara Ledo dan saat itu Saudara Laurensius Luwu langsung mengenali sepeda motor tersebut setelah itu Saudara Laurensius Luwu pergi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saudara Laurensius Luwu;
- Bahwa menurut cerita dari Saudara Laurensius Luwu bahwa sepeda motornya menggunakan kunci untuk menyalakan mesin;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik Saudara Laurensius Luwu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti ciri-ciri sepeda motor yang dicuri oleh Para Terdakwa pada saat itu, namun Saksi mendengar cerita dari Saudara Laurensius Luwu bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Saudara Laurensius Luwu yang hilang adalah Sepeda Motor Honda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 dan tempat duduk bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saudara Laurensius Luwu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Yohanes Pati**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa mendengar cerita dari Saudara Laurensius Luwu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 04.00 WITA di RSUD Lewoleba dengan alamat Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis pencurian yang terjadi pada saat itu, pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA saat itu pelaku An. Valentinus Kopaq pergi ke eks harnus dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Absolut warna hitam, setibanya di Eks Harnus pelaku An. Valentinus Kopaq memanggil Saksi kemudian mengecek sepeda motor yang hendak pelaku An. Valentinus Kopaq jual kepada Saksi, setelah Saksi mengecek kondisi sepeda motor tersebut Saksi langsung menawarkan harga beli sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendengar tawaran Saksi, pelaku An. Valentinus Kopaq langsung setuju dengan tawaran Saksi, kemudian Saksi bersama dengan pelaku An. Valentinus Kopaq pergi ke kosnya dan setelah sampai di kos pelaku An. Valentinus Kopaq, Saksi langsung membayar uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada pelaku dan sisanya akan Saksi bayar setelah mendapatkan gaji. setelah itu Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah, kemudian pada hari Senin, tanggal 29 Januari sekitar pukul 20.00 WITA saudara Saksi An. Antonius Wata Baran menerima panggilan telpon dari pihak yang berwajib untuk mengecek Nomor Rangka dan Nomor Mesin dari sepeda motor yang sudah Saksi beli dari pelaku dengan cara memfoto sepeda motor tersebut, kemudian foto tersebut dikirim dan setelah itu pihak yang berwajib menjelaskan bahwa motor tersebut adalah motor yang hilang dicuri, setelah itu pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke pihak yang berwajib dan setelah tiba di kantor polisi, Saksi bertemu dengan pelaku Valentinus Kopaq dan saat itu baru Saksi tahu bahwa sepeda motor yang dijual kepada Saksi adalah sepeda motor yang didapat dengan cara mencuri;
- Bahwa mendengar cerita dari Saudara Laurensius Luwu, sebelum

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saudara Laurensius Luwu dicuri, pada awalnya sepeda motor milik Saudara Laurensius Luwu parkir di samping dapur Rumah Sakit Umum Lewoleba;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti ciri-ciri sepeda motor milik Saudara Laurensius Luwu yang dicuri oleh para pelaku saat itu namun mendengar pengakuan dari Saudara Laurensius Luwu ciri-ciri sepeda motor Saudara Laurensius Luwu yang hilang dicuri oleh para pelaku adalah Sepeda Motor Honda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 dan tempat duduk bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana para pelaku melakukan pencurian sepeda motor milik Saudara Laurensius Luwu saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani Valentinus Kopaq, Jaka Kopa, dan Laurensius Luwu, yang pada pokoknya menyatakan Valentinus Kopaq dan Jaka Kopa sudah meminta maaf kepada Laurensius Luwu dan Laurensius Luwu sudah memaafkan Valentinus Kopaq dan Jaka Kopa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor honda revo dengan nomor polisi EB 3165;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di tempat parkir RSUD Lewoleba, yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II Jaka Kopa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Laurensius Luwu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa dan Terdakwa II Jaka Kopa ke rumah sakit melihat istri dari Terdakwa II Jaka Kopa melahirkan di rumah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit umum, saat duduk cerita-cerita hingga pukul 02.00 WITA situasi sudah sepi tinggal Terdakwa dan Terdakwa II Jaka Kopa berdua dan melihat motor merek honda yang terparkir dekat dapur umum Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, karena situasi sepi sehingga Terdakwa dan Terdakwa II Jaka Kopa berdua mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, sedangkan Terdakwa II Jaka Kopa menunggu di terminal, sesampainya Terdakwa di terminal, Terdakwa II Jaka Kopa membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di bengkel menuju ke arah Ile Ape, sampai di depan bengkel, Terdakwa dan Terdakwa II Jaka Kopa berhenti di situ, kemudian Terdakwa II Jaka Kopa membongkar bodi sepeda motor tersebut, kemudian menyambung kabel kontak dan menyalakan mesin motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Wangatoa di kios milik Terdakwa, kemudian tanggal 25 November 2023 sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Jhon yang kebetulan kerja di pantai eks harnus (pantai Wulen Luo) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Jaka Kopa melakukan pencurian sepeda motor untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan dalam keadaan terang karena ada lampu di sekitar parkiran;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saudara Jhon yang bekerja di pantai eks harnus (pantai Wulen Luo) dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak membagikan kepada Terdakwa II Jaka Kopa;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, namun Terdakwa menyuruh Terdakwa II Jaka Kopa yang mencari orang untuk membeli dan setelah mendapatkan pembeli maka Terdakwa menjual sepeda motor kepada Saudara Jhon;
- Bahwa Saudara Jhon tidak tahu sepeda motor tersebut hasil curian;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut membantu saat Terdakwa dan Terdakwa II Jaka Kopa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor pada saat itu diparkir di bagian samping dapur umum RSUD Lewoleba, namun tidak dikunci stirnya, keadaan dan situasi saat itu dalam keadaan sepi dan sunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Saudara

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laurensius Luwu;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian, Terdakwa hanya mencuri sepeda motor honda revo milik Saudara Laurensius Luwu saja, sedangkan terhadap Terdakwa II Jaka Kopa, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian sepeda motor honda revo dengan nomor polisi EB 3165 F;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA di tempat parkir RSUD Lewoleba, yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam kejadian tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saudara Laurensius Luwu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq ke rumah sakit melihat istri Terdakwa melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, saat itu Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq duduk cerita-cerita hingga pukul 02.00 WITA situasi sudah sepi tinggal Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq berdua, dan Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq melihat ada motor merek honda yang terparkir dekat dapur umum Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba, karena situasi sepi sehingga Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq berdua mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Valentinus Kopaq mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, sedangkan Terdakwa menunggu di terminal, sesampainya Terdakwa I Valentinus Kopaq di terminal, Terdakwa membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di bengkel menuju ke arah Ile Ape, sampai di depan bengkel, Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq berhenti di situ, kemudian Terdakwa membongkar motor tersebut dengan cara memutuskan tali kap, kemudian membuka cok kontak, kemudian menyambungkan kabel kontak, setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa I Valentinus Kopaq membawa motor tersebut ke Wangatoa di kos miliknya, kemudian tanggal 25 November 2023 sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Terdakwa I Valentinus Kopaq kepada Saudara Jhon yang kebetulan bekerja di pantai eks harnus (pantai Wulen Luo) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa mencari pasaran dan mengatakan bahwa Saudara Jhon mau membeli sepeda motor tersebut, dan ketika Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq pergi ke pantai eks harnus (pantai Wulen Luo), namun tidak jadi menjualnya setelah itu besoknya Terdakwa I Valentinus Kopaq sendiri ke pantai eks harnus (pantai Wulen Luo) untuk menjualnya kepada Saudara Jhon;
- Bahwa saat itu kondisi penerangan dalam keadaan terang karena ada lampu di sekitar parkir;
- Bahwa sepeda motor saat itu diparkir di bagian samping dapur umum RSUD Lewoleba, namun tidak dikunci stirnya, keadaan dan situasi pada saat itu sepi dan sunyi;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dan Terdakwa I Valentinus Kopaq melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian, Terdakwa hanya mencuri sepeda motor honda revo milik Saudara Laurensius Luwu saja, sedangkan terhadap Terdakwa I Valentinus Kopaq, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata melihat istri dari Terdakwa II Jaka Kopa yang sedang melahirkan di Rumah Sakit Umum

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Daerah Lewoleba;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Laurensius Luwu pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk bekerja sebagai teknisi, saat itu Saksi Laurensius Luwu mengendarai 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 dengan ciri-ciri tempat duduk bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek, lalu Saksi Laurensius Luwu memarkirkan sepeda motor tersebut di samping dapur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, saat Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa duduk bercerita hingga sekitar pukul 02.00 WITA, situasi sudah sepi dan tinggal Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa berdua, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa melihat sepeda motor merek honda revo tersebut yang terparkir di dekat dapur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WITA, karena situasi sepi sehingga Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa berdua mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Valentinus Kopaq mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, sedangkan Terdakwa II Jaka Kopa menunggu di terminal. Setibanya Terdakwa I Valentinus Kopaq di terminal, Terdakwa II Jaka Kopa membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di bengkel menuju arah Ile Ape. Setibanya di depan bengkel, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa berhenti, lalu Terdakwa II Jaka Kopa membongkar bodi sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan tali kap, lalu membuka cok kontak, lalu menyambungkan kabel kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah menyala, Terdakwa I Valentinus Kopaq membawa sepeda motor tersebut ke Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq yang berada di Wangatoa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Valentinus Kopaq pergi ke Pantai Eks Harnus (Pantai Wulen Luo) dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk bertemu Saksi Yohanes Pati. Setibanya di Pantai Eks Harnus (Pantai Wulen Luo), Saksi Yohanes Pati mengecek sepeda motor tersebut, lalu menawarkan harga beli sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui Terdakwa I Valentinus Kopaq.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Saksi Yohanes Pati pergi ke Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq, lalu setelah sampai di Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq, Saksi Yohanes Pati langsung membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I Valentinus Kopaq, dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi Yohanes Pati bayar setelah mendapatkan gaji, setelah itu Saksi Yohanes Pati langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa tersebut, Saksi Laurensius Luwu mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seharga kredit sepeda motor tersebut yang sudah dibayar oleh Saksi Laurensius Luwu;
- Bahwa Saksi Laurensius Luwu tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Laurensius Luwu dan Para Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Laurensius Luwu dan Saksi Laurensius Luwu sudah memaafkan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil menjual sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa I Valentinus Kopaq untuk kebutuhan pribadi Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa I Valentinus Kopaq tidak membagikan kepada Terdakwa II Jaka Kopa;
- Bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Menimbang, bahwa pada prinsipnya terhadap seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan dan dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Bahwa tiap-tiap orang dalam frase "Barangsiapa" tersebut ditujukan kepada orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana, artinya terhadap diri si pelaku tindak pidana tidak ada alasan pembenar dan tidak ada alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut (*vide* : Prof. R. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : P.T. BINA AKSARA, 1987, hlm. 6);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" tidak lain adalah Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang sesuai dan tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Para Terdakwa tersebut benar



telah melakukan tindak pidana ataukah tidak, serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, sehingga pada saat pengambilan tersebut, objek yang hendak diambil belum ada pada kekuasaan si pengambil, dan benda tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya. Dan unsur pengambilan tersebut dianggap terpenuhi (selesai) apabila objek yang diambil telah berpindah tempat dari tempatnya semula (*vide* R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1981, hlm. 216 *jo.* H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (DADING), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : Penerbit Alumni, 1982, hlm. 18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang / sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk binatang, daya listrik dan gas. Barang dalam hal ini tidak harus selalu mempunyai nilai ekonomis, yang terpenting adalah bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain atau ada hak milik orang lain atas barang tersebut, baik sebagian ataupun keseluruhan (*vide* R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1981, hlm. 216);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pengambilan barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tersebut, harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki oleh si pengambil barang tersebut, dan kehendak (maksud / niat) untuk memiliki barang tersebut harus sudah ada pada saat pengambilan barang yang bersangkutan, serta si pengambil sudah mengetahui / menyadari bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain. Tindakan memiliki di sini bersifat netral dan luas, yang penting adalah menunjukkan gejala bahwa pihak yang mengambil barang tersebut kemudian bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, seperti menjual, memakai, menjaminkan dan lain sebagainya.



Sedangkan sifat melawan hukum di sini, adalah bahwa si pengambil barang tersebut, melakukan pengambilan barang tanpa adanya hak (kekuasaan) yang umumnya dituangkan dalam bentuk izin atau persetujuan dari pemilik barang, untuk itu, sedangkan si pengambil dari awal sudah mengetahui dan menyadari bahwa barang tersebut adalah milik orang lain, baik sebagaimana ataupun seluruhnya (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1981, hlm. 216 jo. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (DADING), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : Penerbit Alumni, 1982, hlm. 19);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah, bahwa tindakan pengambilan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tanpa izin atau persetujuan pemilik lain tersebut, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang masing-masing bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan perbuatan. Kerjasama di antara dua orang atau lebih para pelaku pengambilan barang dalam hal ini dapat berupa kerjasama fisik maupun kerjasama psikis, atau bahkan keduanya (*vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1981, hlm. 216 jo. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (DADING), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung : Penerbit Alumni, 1982, hlm. 22);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dan rumusan tersebut di atas, maka delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini merupakan delik yang masuk dalam kualifikasi delik kesengajaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* atau *dolus* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana, dengan konsekuensinya terhadap unsur ini maka Penuntut Umum dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya kesengajaan dari pelaku tindak pidana (*vide Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, 2016, Yogyakarta, hlm. 150);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tidak didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi doktrin memberikan pengertian mengenai sengaja yang pada pokoknya secara garis besar didasarkan pada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Sengaja. Menurut Pompe, kesengajaan pada prinsipnya mensyaratkan adanya dua hal, yaitu *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, yang



keduanya bersifat mutlak. Artinya seseorang dikatakan melakukan melakukan perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya (*affectus punitur licet non sequatur effectus*) (vide Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 170);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata melihat istri dari Terdakwa II Jaka Kopa yang sedang melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Laurensius Luwu pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba untuk bekerja sebagai teknisi, saat itu Saksi Laurensius Luwu mengendarai 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 dengan ciri-ciri tempat duduk bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek, lalu Saksi Laurensius Luwu memarkirkan sepeda motor tersebut di samping dapur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, saat Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa duduk bercerita hingga sekitar pukul 02.00 WITA, situasi sudah sepi dan tinggal Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa berdua, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa melihat sepeda motor merk honda revo tersebut yang terparkir di dekat dapur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 04.00 WITA, karena situasi sepi sehingga Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa berdua mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Valentinus Kopaq mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, sedangkan Terdakwa II Jaka Kopa menunggu di terminal. SetibanyaTerdakwa I Valentinus Kopaq di terminal, Terdakwa II Jaka Kopa membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di bengkel menuju arah lle Ape. Setibanya di depan bengkel, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Jaka Kopa berhenti, lalu Terdakwa II Jaka Kopa membongkar bodi sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan tali kap, lalu membuka cok kontak, lalu menyambungkan kabel kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah menyala, Terdakwa I Valentinus Kopaq membawa sepeda motor tersebut ke Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq yang berada di Wangatoa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Valentinus Kopaq pergi ke Pantai Eks Harnus (Pantai Wulen Luo) dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk bertemu Saksi Yohanes Pati. Setibanya di Pantai Eks Harnus (Pantai Wulen Luo), Saksi Yohanes Pati mengecek sepeda motor tersebut, lalu menawarkan harga beli sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui Terdakwa I Valentinus Kopaq. Selanjutnya Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Saksi Yohanes Pati pergi ke Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq, lalu setelah sampai di Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq, Saksi Yohanes Pati langsung membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I Valentinus Kopaq, dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi Yohanes Pati bayar setelah mendapatkan gaji, setelah itu Saksi Yohanes Pati langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa tersebut, Saksi Laurensius Luwu mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seharga kredit sepeda motor tersebut yang sudah dibayar oleh Saksi Laurensius Luwu;

Menimbang, bahwa Saksi Laurensius Luwu tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Laurensius Luwu dan Para Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Laurensius Luwu dan Saksi Laurensius Luwu sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil menjual sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa I Valentinus Kopaq untuk kebutuhan pribadi Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa I

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valentinus Kopaq tidak membagikan kepada Terdakwa II Jaka Kopa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di samping dapur Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba yang beralamat di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa bersama-sama tanpa seizin Saksi Laurensius Luwu mengambil 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 dengan ciri-ciri tempat duduk bagian depan dan di bagian belakang terdapat robek tersebut dengan cara Terdakwa I Valentinus Kopaq mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, sedangkan Terdakwa II Jaka Kopa menunggu di terminal. Setibanya Terdakwa I Valentinus Kopaq di terminal, Terdakwa II Jaka Kopa membantu mendorong sepeda motor tersebut sampai di bengkel menuju arah Ile Ape. Setibanya di depan bengkel, Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa berhenti, lalu Terdakwa II Jaka Kopa membongkar bodi sepeda motor tersebut dengan cara memutuskan tali kap, lalu membuka cok kontak, lalu menyambungkan kabel kontak dan menyalakan sepeda motor tersebut. Setelah menyala, Terdakwa I Valentinus Kopaq membawa sepeda motor tersebut ke Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq yang berada di Wangatoa. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa I Valentinus Kopaq pergi ke Pantai Eks Harnus (Pantai Wulen Luo) dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk bertemu Saksi Yohanes Pati. Setibanya di Pantai Eks Harnus (Pantai Wulen Luo), Saksi Yohanes Pati mengecek sepeda motor tersebut, lalu menawarkan harga beli sepeda motor dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetujui Terdakwa I Valentinus Kopaq. Selanjutnya Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Saksi Yohanes Pati pergi ke Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq, lalu setelah sampai di Kos yang ditempati Terdakwa I Valentinus Kopaq, Saksi Yohanes Pati langsung membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I Valentinus Kopaq, dan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan Saksi Yohanes Pati bayar setelah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



mendapatkan gaji, setelah itu Saksi Yohanes Pati langsung membawa sepeda motor tersebut pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa alasan Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil menjual sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa I Valentinus Kopaq untuk kebutuhan pribadi Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa I Valentinus Kopaq tidak membagikan kepada Terdakwa II Jaka Kopa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa tersebut, Saksi Laurensius Luwu mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) seharga kredit sepeda motor tersebut yang sudah dibayar oleh Saksi Laurensius Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Saksi Laurensius Luwu dan Para Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Laurensius Luwu dan Saksi Laurensius Luwu sudah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa menyesali perbuatannya serta Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa di persidangan dapat menjelaskan peristiwa tersebut dengan jelas, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa I Valentinus Kopaq dengan sengaja bersama-sama mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Para Terdakwa masih muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985 tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Laurensius Luwu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Laurensius Luwu mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan Saksi Laurensius Luwu;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Para Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Para Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa yang telah terbukti, Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berkeyakinan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Valentinus Kopaq dan Terdakwa II Jaka Kopa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Speda Motor Hoda Revo Absolut Warna Hitam dengan Nomor Polisi EB 3165 FA, Nomor Mesin 1422066, Nomor Rangka MH1JBC1129K415985.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Laurensius Luwu.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Perela De Esperanza, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Irza Winasis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus R. Ariwibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh Mohamad Risal Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Tarekh Candra Darusman, S.H.

ttd

Irza Winasis, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Perela De Esperanza, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Markus R. Ariwibowo, S.H.